



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 405 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGENDALIAN PROGRAM LINTAS SEKTOR/PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan standar operasional prosedur Pengendalian Program Lintas Sektor/Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Program Lintas Sektor/Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PROGRAM LINTAS SEKTOR/PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian Program Lintas Sektor/Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas di Pemerintah Kota Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,




ttd






HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 405 TAHUN 2020
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENGENDALIAN PROGRAM LINTAS SEKTOR/PERANGKAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGENDALIAN PROGRAM LINTAS SEKTOR/PERANGKAT DAERAH

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p>	Nomor SOP	:									
	Tgl. Pembuatan	:									
	Tgl. Revisi	:									
	Tgl. Efektif	:									
	Disahkan Oleh	:	Walikota Yogyakarta ttd HARYADI SUYUTI								
	Nama SOP	:	Pengendalian Program Lintas Sektor/Perangkat Daerah								
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022; 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Perangkat Daerah/Unit Kerja 										
<p>KETERKAITAN :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. SOP Penyusunan LAKIP Tingkat Kota</td> <td style="width: 50%;">6. SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td>2. SOP Pengumpulan Data Kinerja Tingkat Kota</td> <td>7. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td>3. SOP Evaluasi AKIP SKPD/Unit Kerja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. SOP Pelaksanaan Monev Pengukuran Kinerja.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. SOP Penyusunan RPJMD</td> <td></td> </tr> </table>	1. SOP Penyusunan LAKIP Tingkat Kota	6. SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2. SOP Pengumpulan Data Kinerja Tingkat Kota	7. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3. SOP Evaluasi AKIP SKPD/Unit Kerja		4. SOP Pelaksanaan Monev Pengukuran Kinerja.		5. SOP Penyusunan RPJMD		<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Printer 3. Komputer
1. SOP Penyusunan LAKIP Tingkat Kota	6. SOP Penyusunan Renstra Perangkat Daerah										
2. SOP Pengumpulan Data Kinerja Tingkat Kota	7. SOP Penyusunan Renja Perangkat Daerah										
3. SOP Evaluasi AKIP SKPD/Unit Kerja											
4. SOP Pelaksanaan Monev Pengukuran Kinerja.											
5. SOP Penyusunan RPJMD											
<p>PERINGATAN :</p> <p>Perlu ada keakuratan, updating dalam menghimpun data kinerja tingkat SKPD/Unit Kerja sehingga terjadi kevalidan dalam pengukuran kinerja tingkat kota.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian lintas sector/perangkat daerah mendasarkan pada permasalahan dan pencapaian RPJMD. 2. Pengendalian lintas sector/perangkat daerah dijadikan sebagai dasar perbaikan perencanaan periode berikutnya. 										

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan Kelembagaan	Mutu Baku		
		Bappeda	Sekretariat Daerah	Asisten Setda	Perangkat Daerah		Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan Inventarisasi Program Permasalahan Lintas Sektor					RPJMD, RKPD, APBD	7 Hari @ 60 Menit	Daftar Inventarisasi Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
2	Melaporkan Permasalahan Program Kepada Pengambil Kebijakan					RPJMD, RKPD, APBD	2 Hari @ 60 Menit	Laporan Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
3	Menerima dan Mengklarifikasi Penyelesaian Permasalahan/ Mendisposisi					RPJMD, RKPD, APBD	2 Hari @ 60 Menit	Laporan Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
4	Mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah Terkait Program/Permasalahan yang Ada					RPJMD, RKPD, APBD, Laporan Lintas Sektoral	2 Hari @ 60 Menit	Inventarisasi Koordinasi Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
									

									
5	Melaporkan Hasil Koordinasi Kepada Sekretariat Daerah					Hasil Rekomendasi Program Lintas Sektoral	2 Hari @ 60 Menit	Laporan Hasil Koordinasi Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
6	Memantau Hasil Pelaksanaan Program Lintas Perangkat Daerah					Laporan Hasil Rekomendasi Program Lintas Sektoral	2 Hari @ 60 Menit	Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Program Lintas Sektor	disesuaikan kebutuhan
7	Melaporkan Hasil Pemantauan Program Lintas Perangkat Daerah					Lampiran Hasil Pemantauan Program Lintas Sektoral	2 Hari @ 60 Menit	Bahan Pengantar Kebijakan	disesuaikan kebutuhan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI